



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang dan barang maka perlu pengawasan dan penertiban atas kendaraan angkutan orang maupun barang;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu pemberian Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan kendaraan umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 33 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Bahan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Milik Negara atau Daerah dengan Nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan pirma. Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Orang atau Pribadi adalah orang/manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- j. Kendaraan roda empat keatas adalah kendaraan roda empat keatas yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- k. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dan atau trayek tidak tetap wajib memiliki Izin Usaha Angkutan Orang;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan angkutan barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin usaha angkutan barang;
- (3). Tata Cara pemberian izin sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

Pasal 3

- (1). Pemegang Izin Usaha Angkutan Orang diwajibkan :
 - a. Memiliki dan atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit kendaraan bermotor roda empat keatas sesuai dengan peruntukannya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
 - c. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan orang;
 - d. Melaporkan kegiatan usaha angkutan orang setiap tahun kepada pejabat yang berwenang;
 - e. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili;
 - f. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pemegang usaha angkutan barang diwajibkan :
 - a. Menyelenggarakan angkutan barang dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku;
 - b. Membawa muatan sesuai dengan buku uji (STUK) sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin usaha angkutan orang dan barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha angkutan orang dan barang.

Pasal 5

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan orang dan barang.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin angkutan orang dan barang.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi izin usaha angkutan orang dan barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

Pasal 8

Tingkat pengukuran diukur berdasarkan jenis kendaraan dan daya angkut/muat kendaraan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan orang dan barang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha angkutan orang dan barang, dengan pertimbangan terhadap kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

STRUKTUR TARIF DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1). Izin usaha angkutan orang dikenakan pungutan berdasarkan jenis kendaraan :
 - a. Bis besar Rp. 150.000,-
 - b. Bis sedang Rp. 100.000,-
 - c. Mobil penumpang Rp. 75.000,-
- (2). Izin usaha angkutan barang dikenakan pungutan yang digolongkan berdasarkan daya angkut/muat :
 - a. Daya angkut s/d 999 Kg Rp. 7.500,-/kendaraan
 - b. Daya angkut 1.000 s/d 3.999 Kg Rp. 10.000,-/kendaraan
 - c. Daya angkut 4.000 s/d 6.999 Kg Rp. 15.000,-/kendaraan
 - d. Daya angkut 7.000 s/d 11.000 Kg Rp. 25.000,-/kendaraan
 - e. Daya angkut s/d 12.000 Kg keatas Rp. 30.000,-/kendaraan

- f. Kereta gandengan Rp. 25.000,-/kendaraan
 - g. Kereta tempelan Rp. 25.000,-/kendaraan
- (3). Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan untuk Ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 11

- (1). Kendaraan barang dari luar wilayah yang beroperasi diwilayah Kabupaten Muaro Jambi harus memiliki izin usaha angkutan barang;
- (2). Izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dikenakan pungutan yang digolongkan berdasarkan daya angkut/muat :
 - a. Daya angkut s/d 999 Kg Rp. 15.000/kendaraan
 - b. Daya angkut 1.000 s/d 3.999 Kg Rp. 20.000/kendaraan
 - c. Daya angkut 4.000 s/d 6.999 Kg Rp. 25.000/kendaraan
 - d. Daya angkut 7.000 s/d 11.000 Kg Rp. 30.000/kendaraan
 - e. Daya angkut 12.000 Kg keatas Rp. 50.000/kendaraan
 - f. Kereta gandengan Rp. 25.000/kendaraan
 - g. Kereta tempelan Rp. 30.000/kendaraan

Pasal 12

Retribusi izin usaha angkutan orang dan barang dipungut di Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan atau oleh pihak ketiga;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
- (3). Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam kecuali pada sebab-sebab tertentu tata caranya ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah;
- (2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas izin usaha angkutan orang dan barang yang telah dikeluarkan dilakukan dengan memberikan kartu izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1). Pemegang izin usaha angkutan orang dan barang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan perizinan;
- (2). Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin usaha angkutan orang dan barang yang masa berlakunya belum berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 13 Maret 2003**

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 17 Maret 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

dto

**Drs. Muchtar Muis
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI C
NOMOR 6**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 05 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dimana pengaturan dibidang lalu lintas perlu diatur dan diberi pedoman.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberi perlindungan dan pengamanan terhadap angkutan orang agar dapat tercipta tertib lalu lintas.

Disamping itu Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mengatur kendaraan barang dari luar yang beroperasi diwilayah Kabupaten Muaro Jambi diwajibkan memiliki izin usaha angkutan barang dengan membayar retribusi izin usaha angkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3

Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yaitu memegang izin usaha angkutan orang harus mempunyai tempat penyimpan kendaraan (pool kendaraan) atau tidak memiliki tempat penyimpanan akan tetapi menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan) melalui sewa dan sebagainya, yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11

- (1) Kendaraan barang yang berplat luar (misalnya plat BA, plat BG) yang beroperasi (bukan melintas) diwilayah Kabupaten Muaro Jambi harus memiliki izin usaha angkutan barang.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.

Pasal 20 Cukup Jelas.

Pasal 21 Cukup Jelas.

Pasal 22 Cukup Jelas.